

توعية

Membumikan Akidah Annajah

! Mohon tidak dibaca
ketika khutbah Jumat
berlangsung dan tidak
diletakkan di sembarang tempat.

BERKAH KUBURAN PARA WALI

ZIARAH wali merupakan kegiatan yang amat digandrungi masyarakat. Ada yang berupa ziarah Wali Lima, Wali Sembilan, wali-wali Madura saja, dll. Sebagian masyarakat berziarah karena berharap Allah akan mempercepat terkabulnya hajat melalui perantara mereka, dan ada juga yang memang tulus karena cinta, tanpa mengharapkan apa-apa. Sehingga lahir praktik-praktik yang mengekspresikan kecintaan itu. Mulai dari menabur bunga, mendoakan, hingga mencium batu nisannya. Seringkali kita mengamati bagaimana khusyuknya para peziarah saat mencium batu nisan para wali. Lantas bagaimana sebenarnya hukum melakukan hal tersebut? Simak kajian berikut!



HUKUM MENCIUM KUBURAN WALI

KEBIASAAN sebagian orang Indonesia yang berupa mencium batu nisan para wali sejatinya bukanlah hal yang baru. Hal ini sudah lama ditulis oleh asy-Syaikh Ibnu Hajar al-Haitami, ulama abad 10 Hijriyah, dalam kitab *Tuhfatul-Muhtâj bi Syarhil-Minhâj*. (Juz III, hlm. 176). Beliau menulis bahwa para ulama yang *Arifin* (Ahli makrifat pada Allah) telah menggali hukum sunahnya mencium batu nisan para wali, dengan tujuan tabaruk, karena disamakan dengan sunahnya mencium Hajar Aswad. Pendapat ini juga ditulis oleh asy-Syaikh Sulaiman al-Bujairimi dalam kitab *Hâsyiah al-Bujairimi alâl-Khâtib*. (Juz II, hlm. 440).

Pada awalnya, umat Islam dilarang untuk melakukan ziarah kubur, demi menghindari terjadinya pengagungan pada selain Allah. Umat Islam yang baru meninggalkan kebiasaan jahiliyah, masih belum siap dengan praktik-praktik seperti ziarah kubur. Sehingga saat keimanan dan keyakinan shahabat sudah kuat, bahwa tidak ada yang dapat memberikan kebaikan kecuali Allah, maka Rasulullah memperbolehkan untuk melakukan ziarah kubur. Demikian bisa kita pahami secara jelas dari hadis Nabi sebagai berikut:

كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ،
فَزُورُوهَا؛ فَإِنَّهَا تُزْهِدُ فِي الدُّنْيَا، وَتُدَكِّرُ الْآخِرَةَ
“(Dulu) aku melarang kalian



untuk melakukan ziarah kubur, maka (sekarang) ziarahlah kubur. Karena (ziarah kubur) dapat membuat seseorang zuhud pada dunia, dan mengingatkan pada akhirat.” (HR. Ibnu Majah, Juz I, hlm. 501)

Klaim janggal Wahabi perihal larangan ziarah kubur, dan mencium batu nisan, sudah tertolak dengan hadis riwayat Ibnu Majah di atas. Karena, sejauh umat Islam melakukan ziarah kubur, tidak ada keyakinan bahwa kuburan tersebut adalah yang memberikan kebaikan dan keburukan. Sehingga, perbedaan pendapat ulama terkait praktik semacam mencium batu nisan, hanya berkisar pada praktiknya, tidak pada niat dan tujuannya. Seperti khilaf antara al-Imam Ibnu Hajar dan al-Imam ar-Ramli. Al-Imam Ibnu Hajar mengatakan mencium batu nisan hukumnya makruh, sedangkan al-Imam ar-Ramli mengatakan sunah, tapi beliau berdua sepakat jika ada tujuan mengagungkan kuburan, maka hukumnya haram. (*Busyrol-Karîm bi Syarhi Masâilit-Taklîm*, hlm. 474)

Maka, perlu kiranya bagi umat Islam untuk mengetahui terlebih dahulu, bahwa tidak ada kuburan yang dapat mendatangkan petaka

atau kebaikan. Melakukan ziarah kubur adalah bentuk mengikuti sunah Nabi, bukan mengagungkan kuburan. Adapun mencium batu nisan kuburan para wali, atau orang shaleh, harus diniati dengan tujuan tabaruk. Demikian adalah praktik, dan tujuan yang telah mendapat legalitas dari para ulama. Sehingga, jika ada niatan mengagungkan kuburan wali tersebut, maka hukumnya haram.

Hanya saja, al-Imam Ibnu Hajar telah memberikan pesan bagi orang-orang yang hendak mencium batu nisan wali tersebut. Pesan beliau adalah sebagai berikut:

فَيَنْبَغِي لِمَنْ يَمْتَدِي بِهِ أَنْ لَا يَفْعَلَ نَحْوَ
تَقْبِيلِ قُبُورِ الْأَوْلِيَاءِ فِي حُضُورِ الْجُهَلَاءِ الَّذِينَ
لَا يُمَيِّزُونَ بَيْنَ التَّعْظِيمِ وَالتَّبَرُّكِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ

“Seyogyanya bagi orang yang mencium kuburan wali, untuk tidak melakukan hal tersebut di hadapan orang-orang bodoh yang tidak mampu membedakan antara mengagungkan kuburan dengan tabaruk. Wallahu a'lam” (*Tuhfatul-Muhtâj bi Syarhil-Minhâj*, Juz III, hlm. 176)

M. Akmal bilhaq | Tauyah

MAQALAT

فَلَا يُمَكِّنُ الْوُقُوفَ عَلَى أَسْرَارِ الْحَقِيقَةِ إِلَّا بِإِثْبَاتِ الْأَعْمَالِ الْمُبَيَّنَةِ بَيَانِ
صَاحِبِ الشَّرْعِ

“Maka, tidak mungkin seseorang bisa singgah pada rahasia-rahasia hakikat kecuali telah melaksanakan amal-amal yang telah dijelaskan oleh pembawa syariat”
(*Al-Ma'mân Minad-Dhalâlah*, 2/61)

MENGURAI SYARAT AKIKAH BESERTA HUKUMNYA

KETIKA sang buah hati baru lahir, seorang Muslim dianjurkan untuk menggelar beberapa acara, termasuk akikah. Hal ini bertujuan agar kelak sang anak menjadi pribadi yang shalih dan berbakti pada orang tua. Selain itu, acara tersebut juga sebagai wujud syukur orang tua karena telah diberi amanah oleh Allah ﷻ untuk menjaga si bayi dengan sebaik-baiknya.

Dikarenakan salah satu tujuan pengadaan acara akikah adalah untuk kebaikan si anak di kemudian hari, maka tidaklah heran jika Baginda Nabi Muhammad ﷺ bersabda “*Setiap bayi tergadai dengan akikahnya. Disembelih (kambing) untuknya pada hari ke tujuh, dicukur dan diberi nama pada hari itu pula.*” (HR. Ahmad)

Mengenai hadis ini, asy-Syekh Abdul Qadir Syaibah al-Hamid mengutip pernyataan dari sebagian ahli ilmu, bahwa yang dimaksud dengan semua bayi itu tergadai dengan akikahnya adalah untuk keselamatannya dari segala kejelekan yang tertuju pada dirinya. Sehingga, dengan mengadakan akikah, maka dirinya bisa terselamatkan dari keburukan-keburukan yang ada (*Kitabu Fiqhil-Islâm Syarhu Bulûghil-Marâm*, Juz X, hlm. 8).

Selain tujuan tersebut, dalam mengadakan akikah juga terdapat ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi. Hal ini sebagaimana yang terdapat dalam hadis berikut “*Sungguh Aisyah mengabarkan bahwa Rasulullah ﷺ menyuruh*



para shahabat untuk melakukan akikah untuk bayi laki-laki dengan dua kambing yang sama. Dan, bayi perempuan dengan satu kambing.” (HR. at-Tirmidzi)

Dari Hadis di atas, asy-Syekh Abdurrauf al-Munawi, komentator hadis, menyatakan bahwa syariat secara sempurna telah memberikan keutamaan terhadap setiap laki-laki dan perempuan dalam segala aspek, baik berkenaan dengan warisan, persaksian maupun akikah. Sehingga, ketentuan dua kambing bagi lelaki, dan satu kambing bagi bayi perempuan dalam akikah tersebut merupakan sebuah ketetapan yang harus diterapkan (*Faidhul-Qâdir*, Juz IV, hlm. 363).

Hukum Akikah

Di dalam kitab *al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah* (Juz. 30, hlm. 277) dijelaskan bahwa hukum mengadakan akikah ini terdapat silang pendapat antar ulama mazhab. Dari kalangan mazhab Hanafi menyatakan bahwa akikah untuk bayi yang baru lahir adalah boleh-boleh saja. Dan, mazhab

yang dimaksud dengan semua bayi itu tergadai dengan akikahnya adalah untuk keselamatannya dari segala kejelekan yang tertuju pada dirinya. Sehingga, dengan mengadakan akikah, maka dirinya bisa terselamatkan dari keburukan-keburukan yang ada

Maliki menegaskan bahwa hukumnya adalah sunah. Sedangkan *Syafi'iyyah* dan mazhab Hanbali berpendapat bahwa akikah termasuk sunah yang *muakad* (kuat).

M. Roviul Bada | Tauiyah

LEMBAGA AMIL ZAKAT
LAZsidogiri
Lembaga Amil Zakat Provinsi
SK Menteri Agama RI NO.08/2020

**YANG ABADI ADALAH
YANG DISEDEKAHKAN**

(d. Nawawy Sadoella)

**DANA
PROGRAM
KEPEDULIAN**

- Peduli Pendidikan
- Peduli Dakwah
- Peduli Kemanusiaan dan Lingkungan
- Peduli Ekonomi

Rekening donasi

BCA: 0899997001
BSI: 7772006025
BNI: 2005333350
Mandiri: 1440021984536
BMT UGT Nusantara: 1011101446201
E-maal Basmalah: 17451201730000
BMT Maslahah : 1041101939201
A.N: Yayasan LAZ Sidogiri
Konfirmasi donasi (WA):
wa.me/6282336793679



WAJIB NAHI MUNGKAR MESKI KEPADA WALI JAZAB

MEYAKINI adanya manusia pilihan yang menjadi kekasih Allah ﷻ adalah salah satu ajaran dalam agama Islam. Kekasih Allah ﷻ atau biasa dikenal dengan *waliyullah* adalah orang-orang terpilih yang memiliki kedekatan dengan Allah ﷻ. Namun, terkadang ada sebagian wali yang memiliki tingkah laku nyeleneh, atau biasa disebut dengan istilah jazab. Sebagai Muslim, apakah kita tetap wajib untuk menerapkan nahi mungkar kepada wali yang sudah masyhur dikenal dengan wali jazab tersebut? Berikut penjelasan dari **KH. Chasbulloh Mun'im Kholili** selaku **Musytasyar PCNU Kabupaten Pasuruan** kepada **Aris Daniyal** dari **Buletin Tauiyah** beberapa waktu yang lalu.

Kiai, apa sebetulnya definisi wali jazab?

Wali itu ada dua, ada wali *sâlik* dan ada wali jazab. Wali *sâlik* adalah wali yang memperoleh kewalian melalui *mujahadah* kepada Allah ﷻ, seperti melaksanakan shalat, istikamah membaca shalawat, zikir dan lain sebagainya. Hal ini seperti yang dilakukan oleh Rasulullah ﷺ saat di gua *Hirâ'*. Adapun wali jazab adalah

wali yang mendapat derajat kewalian secara langsung dari Allah ﷻ tanpa melakukan berbagai aktivitas *riyādah* (berlatih) untuk mendekati diri pada Allah ﷻ. Biasanya, wali jazab tanpa disangka-sangka hal ihwalnya terkadang menyamai terhadap orang gila. Malahan, ada sebagian wali jazab yang terlihat tidak melaksanakan shalat. Dikarenakan masyarakat awam telah mengenal bahwa wali itu adalah seorang yang jazab, mereka pun acuh tak acuh dengan sikap si wali tersebut.

Bagaimana tata cara nahi mungkar kepada wali jazab?

Perlu diingat, kita tetap wajib nahi mungkar kepada siapapun dan kapanpun, karena sudah menjadi kewajiban semua umat Islam. Akan tetapi, jika berbenturan dengan wali Allah, maka ada cara tertentu. Sementara cara yang saya tahu, sebagaimana kejadian yang pernah dilakukan oleh *Hadratus-Syekh KH. Kholil bin Nawawi*, bahwa beliau tetap menegur seorang yang dikenal sebagai wali jazab saat ia melakukan perkara haram. Nah, apabila sudah diingatkan ternyata si wali itu tetap melakukan, maka makam jazab yang ada pada dirinya berarti murni menjadi kehendak Allah ﷻ. Kita pasrahkan

semuanya kepada Allah ﷻ. Karena, kita hanya wajib menegur. Itu yang paling penting.

Bagaimana membedakan orang gila dengan wali jazab?

Kita bisa mengenal bahwa orang itu adalah wali sungguhan atau hanya wali-walian dari hati kita masing-masing. Nanti, hati inilah yang akan mengatakan pada diri kita kalau ia seorang wali. Biasanya, kalau dia hanya orang biasa atau orang gila maka hati ini juga bisa merasakan dan berkata bahwa dia bukan wali sungguhan. Sehingga, cara utama dalam membedakan antara wali jazab dan orang gila adalah hati kita, seberapa kuat pengaruh orang itu pada hati kita.

Sekilas cerita, dulu KH. Hasani Nawawi pernah mengatakan bahwasannya Gus Ip adalah wali, tapi Gus Ip ini kebanyakan jazabnya, sehingga perbuatannya sering kali keluar dari kebiasaan kebanyakan orang. Kewaliannya itu, bisa kita rasakan dalam hati meskipun beliau berperilaku nyeleneh. Dari sini, kita bisa tahu bahwa untuk membedakan wali dan orang gila adalah pengaruh dari orang itu pada hati kita.

Aris Daniyal | Tauiyah



Pelindung: d. Nawawy Sadoellah (Wakil Ketua Umum PPS) **Penanggung Jawab:** Moh. Achyat Ahmad (Direktur Annajah Center Sidogiri) **Koordinator:** M. Khowarismi **Pemimpin Redaksi:** Mochamad Akmal Bilhaq **Redaktur:** Mustafid Ibnu Khozin, Badruttamam **Sekretaris Redaksi:** Ach. Shafwan Halim, Ismail **Redaksi:** Moh. Fakhri As Shiddiqy, Ali Abdullah, Aris Daniyal, Muhammad Roviul Bada **Bendahara:** Khoiron Abdullah **Ketua Direksi:** Mohammad ikkil **Desain Grafis:** Achmad Khoiron Syafii, Arief Fajar **Alamat Redaksi:** Kantor Annajah Center Sidogiri, Gedung Perkantoran No. 07, Pondok Pesantren Sidogiri, Sidogiri Kraton Pasuruan PO Box: 22 Pasuruan. 67101 Jawa Timur Indonesia. **Telp:** 081217062584 (Pemred Tauiyah) 085731455000 (Koordinator). **Website:** annajahsidogiri.id **Instagram:** @annajahcenter **Twitter:** @annajah_center **Facebook:** Annajah Center Sidogiri **Youtube:** Annajah Center Sidogiri **TikTok:** annajahcenter

Redaksi menerima kritik, saran dan pertanyaan dari pembaca. Silahkan kirimkan kritik, saran dan pertanyaan Anda ke alamat redaksi atau melalui wa di atas.

MENGAPA ASYARIYAH DAN MATURIDIYAH?

EMPAT poin berikut ini akan membahas dalil-dalil yang bersifat umum (*ijmali*) dan bersumber dari al-Quran dan Sunah yang membuktikan bahwa madzhab Asy'ari dan al-Maturidi layak mewakili golongan Ahlusunah Wal-Jama'ah atau *al-Firqah an-Najiyah*.

الاشعري

والماتريدي

1 MENGIKUTI MAINSTREAM AL-JAMAAH

Hadis-hadis tentang perpecahan umat menjelaskan bahwa golongan yang selamat ketika umat berpecah belah menjadi beberapa golongan adalah golongan *al-Jama'ah* (mayoritas), dan ini menjadi ciri khas golongan Asyariyah dan Maturidiyah.

2 MENGIKUTI AJARAN NABI ﷺ DAN SAHABATNYA

Paradigma mengenai kelompok yang selamat adalah kelompok yang konsisten dan selalu mengikuti ajaran Nabi ﷺ dan para sahabatnya. Hal ini sesuai dengan madzhab al-Asy'ari dan al-Maturidi yang selalu berupaya mengikuti ajaran Nabi ﷺ dan sahabatnya.

3 PENGAYOM DAN RUJUKAN UMAT DALAM URUSAN AGAMA

Ciri khas yang ketiga, adalah ulama-ulama madzhab al-Asy'ari dan al-Maturidi selalu tampil sebagai pengemban ilmu agama dan rujukan kaum muslimin dalam setiap generasi, sebagaimana yang telah ditegaskan oleh Hadratussyaikh KH. M. Hasyim Asy'ari dalam kitab *Risâlah Ahlussunnah wal-Jamâ'ah*.

4 GOLONGAN YANG MENDAPATKAN HIDAYAH

Madzhab al-Asy'ari, al-Maturidi dan pengikutnya adalah golongan yang mendapat hidayah, karena dalam realita sejarah, mereka memiliki peranan besar dalam berjihad di jalan Allah ﷻ dalam rangka penyebaran agama Islam.